

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb dan Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah diketahui disebabkan oleh beberapa faktor hukum yang berasal dari hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, faktor internal hakim berasal dari dalam diri seorang hakim dan faktor eksternal hakim yang berasal dari kondisi terdakwa di persidangan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pemalsuan surat tanah yakni dalam Putusan Pidana Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb, majelis hakim memiliki pertimbangan dimana kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di dalam persidangan yang berdasarkan keyakinan majelis hakim menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 263 KUHP dan dinyatakan bebas. Sementara itu dalam Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Jmb, majelis hakim memiliki dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara melihat dari bukti-bukti dan fakta hukum di dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263

KUHP, dan dijatuhi putusan pidana penjara 3 tahun. Berdasarkan hal ini, pertimbangan hakim jika dilihat dari sisi perspektif keadilan hukum, hakim haruslah melakukan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan mengaitkannya dengan peraturan yang berlaku sehingga di dapatkanlah kebijaksanaan dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dan memiliki keadilan hukum yang mana tidak harus sama rata namun berimbang dan berlandaskan hukum. Dari kedua putusan tersebut yang dikenakan dakwaan yang sama yaitu dalam Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat, seharusnya dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana kedua terdakwa haruslah mencerminkan keadilan hukum. Sehingga semua pihak baik pelaku dan korban dari tindak pidana tersebut mendapatkan rasa keadilan hukum dan kepastian hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang merupakan intisari dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang diberikan penulis yakni sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan keadilan hukum agar meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim bagi terdakwa tindak pidana pemalsuan surat tanah, maka seharusnya adanya pedoman penjatuhan pidana secara detail terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis agar terciptanya keserasian dalam pengambilan

keputusan oleh hakim, serta meminimalisir adanya disparitas putusan karena perbedaan penjatuhan hukuman atau pidana antara hakim yang satu dengan hakim lainnya.

2. Dalam penjatuhan putusan suatu perkara pidana oleh hakim, sebaiknya hakim lebih menekankan adanya peradilan yang dapat mewujudkan unsur keadilan hukum bagi setiap pihak yang bersangkutan dengan perkara pidana di dalam persidangan.